

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu keinginan yang manusiawi bagi setiap manusia, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi sebagian besar pasangan suami istri menganggap bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna apabila pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak, karena pada dasarnya setiap pasangan ingin mempunyai anak sebab hal itu sangat besar artinya dalam membina keluarga, masyarakat dan umat manusia. Di samping itu anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan Bapak Ibunya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.¹

Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Maka muncul gagasan memiliki anak dengan jalan adopsi atau

¹ *Kamus Nasional Indonesia*, (1988), Jilid IA, Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka, hal. 87

anak angkat, apabila dalam suatu rumah tangga tak kunjung hadir seorang anak. Tentunya anak yang diadopsi disini adalah anak orang lain, kemudian diangkat menjadi anak sendiri. Sehingga secara hukum anak angkat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Dalam Islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*, Wahbah al- Zuhaily memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Selain itu bahwa *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas dengan orang tua kandungnya. Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan *zinatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.²

Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak terdapat antara lain di KUHPerdara yang berlaku bagi warga negara Tionghoa (Cina) yaitu Staatsblaad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak (adopsi), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

²Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, (2008), *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana, hal. 20

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *Kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Anak angkat juga memiliki hak mengenai jaminan perlindungan hak-haknya agar mampu melangsungkan kehidupannya, berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan atau perlakuan yang berbeda. Adapun pada kenyataannya terkadang anak angkat masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang pada akhirnya, hak-hak anak angkat diabaikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan seperti dalam hal pembagian harta warisan, karena menganggap anak angkat bukan ahli waris dari orang tua yang

mengangkatnya.

Dalam hukum positif di Indonesia, “dikenal dengan berbagai macam klasifikasi harta, apabila kita simak pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka harta perkawinan itu terdiri dari ‘harta bersama’, ‘harta bawaan’, ‘harta hadiah’ dan ‘harta warisan’. Harta bersama adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan (harta pencarian). Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya). harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.³

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dikarenakan kematian tersebut antara lain bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal

³Hilman Hadikusuma, (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, hal. 114.

dunia tersebut.

Di Indonesia sendiri, hukum waris masih banyak ragamnya, yang mana belum dilakukannya Unifikasi dikarenakan belum ada satu aturan yang dibuat pemerintah untuk mempersatukan hukum waris yang ada di Indonesia, hal ini berawal sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda, dimana penyebab utamanya adalah pembagian golongan penduduk yang dilakukan oleh Belanda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 163 *jo.* 131 IS (*Indische Staatsregeling*) yang membagi penduduk di Indonesia menjadi tiga bagian subjek hukum yaitu:

1. Golongan penduduk Belanda dan golongan Tionghoa berlaku hukum Belanda;
2. Golongan Timur Asing berlaku hukum daerah asalnya;
3. Golongan Bumiputera berlaku hukum adatnya masing-masing.

Melihat pluralistiknya penggolongan penduduk yang diuraikan di atas dapat dipastikan sulit untuk dilakukan unifikasi dikarenakan banyaknya faktor yang menjadi penyebabnya. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja terkait proses pewarisan bahwa “bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang-bidang yang bersifat ‘netral’. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air dan udara). Jadi, bidang hukum waris menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan

dan sosiologi”⁴

Adapun ulasan singkat mengenai hukum waris yang ada di Indonesia antara lain:

1. Hukum Adat

Dalam pembagian waris menurut hukum adat, pembagiannya ditentukan berdasarkan kebiasaan yang ada dan berkembang di masyarakat adat itu sendiri, apabila kita lihat dari kelompok ahli waris yang akan menerima waris, maka hukum adat secara garis besar membaginya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. “Prinsip garis keturunan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.”⁵
- b. “Prinsip garis keturunan matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.”⁶

⁴Mochtar Kusumaatmadja, (1976), *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Bina Cipta, hal.14

⁵ Soerjono Soekanto, (2010), *Hukum Adat Indonesia* , Jakarta : Rajawali Pers, hal.50

⁶ *Ibid*, hal.51

- c. “Prinsip garis keturunan parental yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak wanita dalam hukum waris sama dan sejajar.”⁷

Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan di dalam masyarakat Indonesia, tiga sistem kewarisan tersebut yaitu;

1. “Sistem kewarisan Individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, contoh: Batak, Jawa, Sulawesi
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara bersama sama (kolektif) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi bagi pemilikannya pada masing masing ahli waris, contoh: Minangkabau
3. Sistem kewarisan mayorat:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, contoh: Lampung
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia, adalah ahli waris tunggal, contoh: pada masyarakat di tanah semendo.”

2. Hukum Islam

Dalam hukum islam, pada dasarnya pengaturan warisnya diatur

⁷Eman Suparman, (2005) *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW*. Bandung : Refika Aditama, hal.42

dalam surat An-Nisa yaitu QS Annisa: 11, 12 dan 176 yang secara garis besar mengatur tentang:18

“bagian dari anak laki-laki adalah sama dengan dua orang anak perempuan dua orang anak perempuan atau lebih mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta waris. Jika anak perempuan hanya satu saja maka ia mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta waris. Untuk bagian ayah dan ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta waris. Jika pewaris tidak memiliki anak maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$. Namun jika pewarisnya memiliki saudara namun tidak memiliki anak maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika istri yang meninggal tidak memiliki anak, namun jika memiliki anak suami mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta waris. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami meninggal tanpa memiliki anak, namun istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta waris jika meninggalkan anak. Jika pewaris mati kalalah (mati tidak mempunyai anak dan tidak berbak) maka seorang saudara laki-laki seibu mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta waris. Sedangkan jika lebih dari seorang maka mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta waris. Jika yang ditinggalkan adalah seorang yang mati kalalah memiliki saudara perempuan sekandung maka mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta waris. Jika lebih dari seorang saudara perempuan maka mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta waris. Jika ada saudara perempuan dan saudara laki-laki sekandung maka bagian saudara laki-laki dua kali saudara perempuan.”

Namun dalam penerapannya, dikarenakan banyaknya perspepsi yang

ada di masyarakat mengenai pembagian waris islam tersebut, maka ditentukan lah tiga pengaturan hukum islam yang dapat dipergunakan dalam pembagian warisnya tersebut, adapun pengaturannya antara lain:

1. Sistem waris patrilineal menurut Imam Syafi'i;
 2. Sistem waris bilateral menurut Prof Hazairin;
 3. Sistem waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Hukum Perdata

Pengaturan mengenai pembagian waris apabila kita tinjau dari sudut hukum perdata barat diatur dalam buku II KUHPerduta yaitu dari bab XII sampai dengan XVIII dan dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Menurut undang – undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu;

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang;
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat.

“Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut ketentuan Undang-Undang" atau ‘*ab intestato*’ Cara yang kedua dinamakan mewarisi secara ‘*testamentair*’.”⁸

Dalam hukum waris perdata barat, ahli waris tidak hanya berdasarkan golongan keluarga, melainkan disini diatur mengenai adanya pihak ketiga yang berhak menerima warisan dari pewaris dimana hal itu diatur dengan menggunakan wasiat / testamen. Ahli

⁸ Subekti, (1985) *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermedia, hal.95

waris *ab intestato* yang dimaksud dalam Subekti tersebut diatas dijelaskan dalam ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana secara garis besar menjelaskan adanya golongan-golongan ahli waris yang dikenal menurut KUHPer. “Golongan pertama dimasukan anak anak beserta turunan turunannya dalam garis lurus lenceng ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran mereka itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga dalam garis lenceng ke atas dan garis samping, meskipun mungkin di antara anggota anggota keluarga yang belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal.”⁹

Lebih lanjut “Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru sejak tahun 1935 (di negeri belanda tahun 1923) dimasukan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan anak sah. Akibatnya peraturan baru ini, apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau isteri itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga. Kejadian yang semacam ini memang telah ditentang keras oleh aliran yang berpendirian, bahwa kepada suami atau isteri itu sebenarnya sudah cukup diberikan hak untuk memungut hasil dari harta peninggalan saja.

Dalam hal si meninggal itu mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang istri kedua, maka isteri kedua dengan cara

⁹ *Ibid*, hal.99

apapun tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian dari seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari seluruh harta peninggalan, jikalau suami atau isteri kedua tersebut mendapatkan legaat ini harus diperhitungkan harganya dan mungkin ia sebagai ahli waris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi, tetapi meskipun demikian, ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahli waris-ahli waris lainnya berhak meminta penyerahan benda-benda yang termasuk harta peninggalan dan turut melakukan pembagian harta peninggalan itu.”¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dalam hukum Islam, hukum Perdata, dan Hukum Adat?
2. Bagaimana sistem pembagian warisan terhadap anak angkat?
3. Bagaimana pembuatan akta dalam pengangkatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ujaran perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰ *Ibid*

- a. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat.
- c. Membuat akta dalam pembagian waris bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

D. Manfaat Penelitian

Terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan serta tercapainya tujuan penelitian diharapkan memberikan sejumlah manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. **Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum islam, hukum perdata dan hukum adat khususnya tentang pembagian harta waris anak angkat.

- b. **Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta waris anak angkat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang

digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pengertian Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Dalam hukum positif, ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

b. Anak angkat.

Menurut ensiklopedia umum, anak angkat adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak : Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Beberapa definisi serta batasan dari beberapa sumber yang telah disebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

c. Waris.

Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Menurut kamus istilah fiqih waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka, sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal. Kata waris berasal dari bahasa arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh

para ulama faridiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

d. Orangtua angkat.

Orang tua angkat (ayah atau ibu), anak angkat, maupun saudara angkat (kakak atau adik) adalah hubungan kekerabatan yang didasarkan atas pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat. Berbeda dengan saudara kandung maupun saudara tiri, orang tua, anak, dan saudara angkat tidak memiliki pertalian darah.

e. Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari Bapak angkatnya.¹¹

¹¹ M. Buddiarto, (1991) *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS.

f. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.¹²

g. Peraturan Perundang-undangan:

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.”

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.

Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat bagi peneliti yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan

¹² *Ibid*

variable pokok, sub variable, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang.¹³ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan didefinisikan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2010) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, hal. 517

umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.¹⁵ Aristoteles membedakan keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum public, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁶

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk :¹⁷

1. Adanya keadilan;
2. Adanya kepastian hukum,dan;
3. Kegunaan.

¹⁴ M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana, hal. 85

¹⁵ Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hal. 241

¹⁶ *Ibid*, hal. 242

¹⁷Endang Sutrisno, (2015) *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, Bogor : In Media, , hal.15

Asas kepastian hukum ini untuk memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁸

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁰

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, hal.158

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm.145

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.158

tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat. *Lex dura sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam tetapi memang demikianlah bunyinya).

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi aktivitas penelitian dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaktis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk

memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. “Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan ini menggunakan pendekatan sekunder

yang bersifat hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum perkawinan. Penelitian hukum normatif atau sekunder mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka metode pendekatan ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan dianalisis dengan doktrin dari para sarjana hukum. Metode Pendekatan dengan metode yuridis normatif diambil dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini cukup layak untuk diterapkan, karena dalam metode ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari sumber hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya. Spesifikasi

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itulah data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Penelusuran kepustakaan berupa penelusuran literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Penelusuran lapangan berupa wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui mengenai kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

- a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

- a) Kitab Hukum Islam
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- d) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel, surat kabar, internet yang berkaitan dengan objek penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap

permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, serta jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Kedudukan Anak Angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya menurut hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Uraian dari Tinjauan Pustaka ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan umum tentang Pengangkatan anak, Tinjauan Umum tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan

yang ada berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat, dan Hambatan serta solusi dalam pembagian harta waris terhadap anak angkat.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

